

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 46 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (2) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu mengatur Teknis Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qanun kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 5);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
7. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.

8. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti mesjid termasuk mushalla, meunasah, gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
9. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
10. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
11. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
12. Tempat Umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
13. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
14. Pimpinan dan/atau Penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh.
16. Qanun Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Qanun KTR adalah Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
17. Stasiun Pengisian Bahan Bakar yang selanjutnya disebut SPBU adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar yang terdapat dalam wilayah Kota Banda Aceh.

## **BAB II** **KTR**

### **Bagian Kesatu** **Umum** **Pasal 2**

- (1) KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
- (2) KTR meliputi:
  - a. perkantoran pemerintahan;
  - b. perkantoran swasta;
  - c. sarana pelayanan kesehatan;
  - d. sarana pendidikan formal dan informal;
  - e. arena permainan anak;
  - f. tempat ibadah;
  - g. tempat kerja yang tertutup;
  - h. sarana olah raga yang sifatnya tertutup
  - i. tempat pengisian bahan bakar (SPBU);

- j. halte;
- k. angkutan umum; dan
- l. tempat umum yang tertutup lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Tempat Khusus Merokok**  
**Pasal 3**

Tempat Khusus Merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya diperbolehkan berada di tempat umum dan tempat kerja.

**Pasal 4**

Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- c. harus ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- d. jauh dari pintu utama bangunan atau jendela;
- e. terdapat Peringatan Bahaya Merokok;
- f. tidak boleh terdapat iklan/promosi rokok;
- g. tidak boleh terdapat meubelair meliputi kursi, meja, dan sejenisnya; dan
- h. harus terdapat tempat mematikan rokok.

**Bagian Ketiga**  
**Tanda Larangan Merokok**  
**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kota wajib memasang pengumuman dan tanda larangan merokok pada KTR atau di luar KTR yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab pada KTR wajib memasang pengumuman dan tanda larangan merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Pengumuman dan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diletakkan pada KTR atau tempat lainnya yang mudah dibaca, dilihat, didengar atau dilalui oleh masyarakat yang berisikan informasi bahaya merokok berupa gambar, tulisan, media audio ataupun video.
- (4) Pengumuman informasi bahaya merokok berupa media audio ataupun video sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dan disiarkan secara periodik.
- (5) Pengumuman dan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh dikerjasamakan dengan perusahaan rokok atau yang terkait dengan perusahaan rokok.

**Bagian Keempat**  
**Bentuk dan Isi Tanda Larangan Merokok**  
**Pasal 6**

- (1) Bentuk dan isi tanda larangan merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), adalah sebagai berikut:
  - a. terdapat gambar/symbol rokok yang menyala berasap dan lingkaran merah yang disilang;
  - b. terdapat tulisan KAWASAN TANPA ROKOK;
  - c. sanksi bagi pelanggar serta dasar hukumnya; dan
  - d. tertera kontak pengaduan.
- (2) Format bentuk dan isi tanda larangan merokok pada KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 7**

Pengumuman dan tanda larangan merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat ditempatkan pada setiap:

- a. pintu masuk;
- b. ruang kerja;
- c. ruang rapat/pertemuan/aula; dan
- d. tempat-tempat yang strategis dan mudah terbaca.

**BAB III**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**Pasal 8**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR di Kota.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR dilakukan dalam bentuk:
  - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
  - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
  - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
  - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR; dan
  - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (3) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok / institusional / badan hukum / badan usaha / lembaga/ organisasi maupun individu / perorangan.
- (4) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan KTR

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui SKPD terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media cetak, elektronik, dan lain sebagainya.

- (5) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

## **BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 9**

- (1) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh Pimpinan SKPD yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab KTR.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/ atau berkumpulnya anak-anak;
  - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat dan/atau agama melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
  - d. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap angkutan umum, dan tempat umum berupa terminal angkutan umum, halte, terminal angkutan barang, dan pelabuhan;
  - e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja;
  - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perindustrian dan perdagangan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat umum berupa pasar modern dan pasar tradisional;
  - g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata melakukan pembinaan KTR tempat umum berupa tempat wisata, tempat hiburan, tempat rekreasi, hotel, dan restoran;

- h. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olah raga melakukan pembinaan terhadap KTR tempat olah raga;
  - i. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kebersihan dan keindahan melakukan pembinaan terhadap KTR taman kota;
  - j. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang tata ruang dan perumahan melakukan pembinaan terhadap KTR di pedestrian;
  - k. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat melakukan pembinaan terhadap KTR di balai belajar;
  - l. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melakukan pembinaan seluruh KTR;
  - m. Camat melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayah kerjanya; dan
  - n. Keuchik melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayah kerjanya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan masyarakat, badan, atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 10**

Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

#### **Pasal 11**

Walikota dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.

### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### **Pasal 12**

SKPD bersama-sama masyarakat dan/atau badan dan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

#### **Pasal 13**

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan

- pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/ atau berkumpulnya anak-anak;
- c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat dan/ atau agama melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
  - d. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap angkutan umum, dan tempat umum berupa terminal angkutan umum, halte, terminal angkutan barang, dan pelabuhan;
  - e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja;
  - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perindustrian dan perdagangan melakukan pengawasan terhadap KTR tempat umum berupa pasar modern dan pasar tradisional;
  - g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata melakukan pengawasan KTR tempat umum berupa tempat wisata, tempat hiburan, tempat rekreasi, hotel, dan restoran;
  - h. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olah raga melakukan pengawasan terhadap KTR tempat olah raga;
  - i. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kebersihan dan keindahan melakukan pengawasan terhadap KTR taman kota;
  - j. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang tata ruang dan perumahan melakukan pengawasan terhadap KTR di pedestrian;
  - k. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat melakukan pengawasan terhadap KTR di balai banjar;
  - l. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melakukan pengawasan seluruh KTR;
  - m. Camat melakukan pengawasan seluruh KTR di wilayah kerjanya; dan
  - n. Keuchik melakukan pengawasan seluruh KTR di wilayah kerjanya
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh masing-masing SKPD, Camat dan Keuchik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Qanun KTR dan/atau Peraturan Walikota ini, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Pemantau KTR setiap 1 (satu) bulan sekali.

#### **Pasal 15**

- (1) Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan berkoordinasi dengan SKPD lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan KTR dalam Lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Dinas Kesehatan melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Walikota.

#### **Pasal 16**

Pelaksanaan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Bagian Ketiga Mekanisme Pengawasan Internal**

#### **Paragraf 1 Perkantoran Pemerintahan dan Swasta Pasal 17**

- (1) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggungjawab tempat kerja perkantoran pemerintahan dan swasta, wajib melarang staf dan/atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung, merokok di tempat kerja perkantoran pemerintahan dan swasta.
- (2) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggungjawab tempat kerja perkantoran pemerintahan dan swasta, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti staf dan/atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung, merokok di tempat kerja perkantoran pemerintahan dan swasta.
- (3) Staf dan/atau pegawai harus memberikan teguran kepada perokok yang merokok di tempat kerja perkantoran pemerintahan dan swasta.
- (4) Pengguna tempat dan/atau pengunjung dapat melaporkan kepada pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab, staf, dan karyawan tempat kerja perkantoran pemerintahan dan swasta apabila ada yang merokok di tempat kerja perkantoran pemerintahan dan swasta.

- (5) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggungjawab tempat kerja perkantoran pemerintahan dan swasta, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh staf dan/atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Paragraf 2**  
**Sarana Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 18**

- (1) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib melarang setiap pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan nonmedis, merokok di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan nonmedis merokok di tempat pelayanan kesehatan.
- (3) Pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan nonmedis berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan, apabila ada yang merokok di tempat pelayanan kesehatan.
- (4) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan nonmedis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Paragraf 3**  
**Sarana Pendidikan Formal dan Informal**

**Pasal 19**

- (1) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggungjawab, tempat sarana pendidikan formal dan informal wajib melarang peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta unsur lainnya, merokok di tempat sarana pendidikan formal dan informal.
- (2) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggung jawab tempat sarana pendidikan formal dan informal, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta unsur lainnya merokok di tempat sarana pendidikan formal dan informal.
- (3) Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta unsur lainnya berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab tempat sarana pendidikan formal dan informal, apabila ada yang merokok di tempat pelayanan kesehatan.
- (4) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggungjawab tempat sarana pendidikan formal dan informal, wajib

memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

**Paragraf 4**  
**Arena Permainan Anak**

**Pasal 20**

- (1) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggungjawab, arena permainan anak wajib melarang pengguna dan/atau pengunjung merokok di arena permainan anak.
- (2) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggungjawab arena permainan anak, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pengguna dan/atau pengunjung merokok di arena permainan anak.
- (3) Pengguna dan/atau pengunjung berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab arena permainan anak, apabila ada yang merokok di arena permainan anak.
- (4) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggungjawab arena permainan anak, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

**Paragraf 5**  
**Tempat Ibadah**

**Pasal 21**

- (1) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggungjawab, tempat ibadah wajib melarang masyarakat atau jamaah merokok di tempat ibadah.
- (2) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggungjawab tempat ibadah, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti masyarakat atau jamaah merokok di tempat ibadah.
- (3) Masyarakat atau jamaah berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, apabila ada yang merokok di tempat ibadah.
- (4) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggungjawab tempat ibadah, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat atau jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

**Paragraf 6**  
**Sarana Olah Raga Tertutup**

**Pasal 22**

- (1) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggungjawab, tempat sarana olah raga tertutup wajib melarang pengguna dan/atau pengunjung merokok di tempat sarana olah raga tertutup.
- (2) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggungjawab tempat sarana olah raga tertutup, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pengguna dan/atau pengunjung merokok di tempat sarana olah raga tertutup.
- (3) Pengguna dan/atau pengunjung berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab tempat sarana olah raga tertutup, apabila ada yang merokok di tempat sarana olah raga tertutup.
- (4) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggungjawab tempat sarana olah raga tertutup, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Paragraf 7**  
**SPBU**

**Pasal 23**

- (1) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggungjawab, SPBU wajib melarang pengguna dan/atau pengunjung merokok di SPBU.
- (2) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggungjawab SPBU, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pengguna dan/atau pengunjung merokok di SPBU.
- (3) Pengguna dan/atau pengunjung berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab SPBU, apabila ada yang merokok di SPBU.
- (4) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggungjawab SPBU, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Paragraf 8**  
**Halte**

**Pasal 24**

- (1) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggungjawab, halte wajib melarang pengguna dan/atau pengunjung merokok di halte.

- (2) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggungjawab halte, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pengguna dan/atau pengunjung merokok di halte.
- (3) Pengguna dan/atau pengunjung berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab halte, apabila ada yang merokok di halte.
- (4) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggungjawab halte, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **Paragraf 9 Angkutan Umum**

### **Pasal 25**

- (1) Pengemudi dan/atau kondektur wajib melarang penumpang merokok di dalam kendaraannya.
- (2) Pengemudi dan/atau kondektur, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan dengan menurunkan penumpang di tempat pemberhentian terdekat, apabila terbukti merokok di dalam kendaraannya.
- (3) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada Pengemudi dan/atau kondektur dan/atau petugas Dinas Perhubungan, apabila ada penumpang yang merokok di dalam kendaraan yang ditumpangi.
- (4) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada petugas Dinas Perhubungan apabila pengemudi dan/atau kondektur merokok di dalam kendaraan angkutan umum yang menjadi tanggungjawabnya.
- (5) Pengemudi dan/atau kondektur dan/atau petugas Dinas Perhubungan wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Petugas Dinas Perhubungan wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan apabila terbukti pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum merokok pada saat mengemudikan kendaraannya dan/atau atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## **Paragraf 10 Tempat Umum Tertutup**

### **Pasal 26**

- (1) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggungjawab, tempat umum tertutup wajib melarang pengguna dan/atau pengunjung, merokok di tempat umum tertutup.
- (2) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggungjawab tempat umum tertutup, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan,

apabila terbukti pengguna dan/atau pengunjung merokok di tempat umum tertutup.

- (3) Pengguna dan/atau pengunjung berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab tempat umum tertutup, apabila ada yang merokok di tempat umum tertutup.
- (4) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggungjawab tempat umum tertutup, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **BAB V TIM PEMANTAU KTR**

### **Pasal 27**

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR yang dilakukan oleh SKPD, Walikota membentuk Tim Pemantau KTR Kota.
- (2) Struktur dan komposisi anggota Tim Pemantau KTR Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim pemantau KTR Kota mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap KTR;
  - b. membantu Kepala SKPD dalam menginventarisasi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum yang belum ditetapkan sebagai KTR;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap KTR;
  - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantau KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh masing-masing pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab KTR.
- (5) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Tim Pemantau KTR.
- (6) Format laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh

**Ditetapkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 29 Desember 2017 M**  
**10 Rabiul Akhir 1439 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH**

**CAP/DTO**

**AMINULLAH USMAN**

**Diundangkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 29 Desember 2017 M**  
**10 Rabiul Akhir 1439 H**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA BANDA ACEH**

**CAP/DTO**

**BAHAGIA**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 46**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,  
  
AZMI, SH  
PEMBINA  
NIP. 19680824 199903 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR : 46 TAHUN 2017  
TANGGAL : 29 Desember 2017

**A. TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK**



**DILARANG MEROKOK  
(NO SMOKING)**

- 1. Merokok di area KTR dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).**
- 2. Memperjualbelikan rokok di area KTR dipidana kurungan paling lama 5 (lima) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).**
- 3. Badan usaha mempromosikan dan mengiklankan rokok di area KTR dipidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).**
- 4. Badan usaha memperjualbelikan rokok di area KTR dipidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).**

**B. TANDA/PETUNJUK TEMPAT KHUSUS MEROKOK**



**TEMPAT KHUSUS MEROKOK  
(SMOKING AREA)**

### C. BERITA ACARA PENGAWASAN

#### Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh

Instansi :  
 Alamat :  
 No. Telp :  
 Nama Pengelola :  
 Tanggal Pengawasan :  
 Waktu Pengawasan :

No	Indikator	Hasil		Catatan: Sebutkan lokasi (lobi, ruang tunggu, restoran, ruang kelas, dsb) atau angkutan umum
		Ya	Tidak	
1	Ditemukan orang merokok			
2	Ditemukan tempat khusus merokok di dalam gedung			
3	Ada tanda dilarang merokok di setiap tempat/ pintu masuk			
4	Tercium bau asap rokok			
5	Ditemukan asbak di dalam tempat/ gedung			
6	Ditemukan puntung rokok di dalam tempat/ gedung			
7	Ditemukan indikasi kerja sama dengan industry tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok			
8	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung (kecuali restoran, pasar, toko)			

#### PERTANYAAN untuk Pengelola/ Pimpinan/ Penanggung Jawab

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah anda tahu di Kota Banda Aceh memiliki peraturan perundang-undangan tentang Kawasan Tanpa Rokok?		
2	Apakah anda mendukung dan melaksanakan tersebut?		
3	Apakah anda tahu bahwa wajib dilaksanakan oleh pengelola/ pimpinan/ penanggung jawab?		
4	Apakah anda tahu jika anda melanggar peraturan perundang-undangan tersebut anda akan terkena sanksi?		
5	Hambatan apa yang anda hadapi dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Kawasan Tanpa Rokok?		
	a.		
	b.		
	c.		
6	Solusi apa saja menurut anda yang dapat membantu anda dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Kawasan Tanpa Rokok?		
	a.		
	b.		
	c.		

**Rekomendasi:**

- 1.
- 2.
- 3.

**Pengawas,**

---

**Pengelola/  
Penanggung Jawab,**

---

**D. PERINGATAN TERTULIS PELANGGARAN KAWASAN TANPA ROKOK**

Nomor : Banda Aceh,  
Sifat :  
Lampiran : Kepada Yth.  
Perihal : Peringatan Tertulis Pelanggaran Pimpinan/Pengelola.....  
Kawasan Tanpa Rokok  
.....  
Di-  
Tempat

Menindaklanjuti laporan hasil pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).....di..... Kota Banda Aceh oleh Tim Pemantau KTR Kota Banda Aceh pada tanggal..... sebagaimana dijelaskan dalam surat tugas Nomor: .....tertanggal..... dan sesuai ketentuan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok saya sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan KTR di tempat saudara, bahwa tempat saudara dikategorikan **“Tidak Taat”**. Sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Pengawasan, saudara belum memenuhi butir:
  - a. Ditemukan orang merokok;
  - b. Ditemukan tempat khusus merokok di dalam gedung;
  - c. Ada tanda dilarang merokok di setiap tempat/ pintu masuk;
  - d. Tercium bau asap rokok;
  - e. Ditemukan asbak di dalam tempat/ gedung;
  - f. Ditemukan puntung rokok di dalam tempat/ gedung;
  - g. Ditemukan indikasi kerja sama dengan industry tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok;
  - h. Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung.
  
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka saudara melanggar ketentuan Pasal..... Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Atas perhatian dan kerja sama, diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD

.....,

\_\_\_\_\_  
NIP.

Tembusan:

1. Walikota Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Banda Aceh;
3. Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh

**E. PEMBERITAHUAN PELANGGARAN KAWASAN TANPA ROKOK**

Nomor : Banda Aceh,  
Sifat :  
Lampiran : Kepada Yth.  
Perihal :Pemberitahuan Tertulis Pimpinan/Pengelola.....  
Pelanggaran Kawasan  
Tanpa Rokok .....  
Di-  
Tempat

Berdasarkan pengaduan masyarakat yang kami terima melalui.....sebanyak.....yaitu pada tanggal.....,bahwa di tempat kegiatan/usaha saudara.....masih terdapat pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok, yaitu:

1. Masih ditemukan orang yang merokok di dalam tempat kegiatan/ gedung.
2. ....
3. ....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, saudara diwajibkan untuk melakukan perbaikan atas pelanggaran tersebut di atas dan melaporkan hasil perbaikannya secara tertulis (bila perlu disertai dengan foto) dalam waktu 30 x 24 jam setelah menerima surat ini. Perlu diketahui bahwa sewaktu-waktu Tim Pemantau KTR ke lokasi saudara sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Atas perhatian dan kerja sama, diucapkan terima kasih.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,  
  
ZMI, SH  
PEMBINA  
NIP. 19680824 199903 1 004

KEPALA SKPD  
.....,  
NIP.

- Tembusan:
1. Walikota Banda Aceh;
  2. Ketua DPRK Banda Aceh;
  3. Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN